

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang diatur oleh undang-undang di dalam pemerintahan suatu negara yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak merupakan tulang punggung negara karena merupakan salah satu sumber pemasukan yang paling besar dan vital, yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah termasuk untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana suatu negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban karena akan mengurangi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama di Indonesia. Pemerintah melakukan pemungutan pajak pada prakteknya terdapat kendala diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. *Tax avoidance* dapat terjadi karena memanfaatkan perbedaan peraturan

menurut perpajakan dan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Tax avoidance* bukan berarti tidak membayar pajak namun meminimalisir beban pajak (Djefris, dkk., 2018).

Mortenson mendefinisikan *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya (Zain : 2005:49). Penghindaran pajak memiliki dua skema yaitu, bentuk penghindaran pajak legal maupun non legal. Pertama, upaya memperkecil pembayaran pajaknya dengan tidak melanggar undang-undang (*lawful*) perpajakan yaitu *tax avoidance*. Kedua, melakukan tindakan yang melanggar undang-undang (*unlawful*) perpajakan yaitu penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2005:49).

Perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penyidik IMF pada tahun 2016 yang kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB dengan menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)*, yang menghasilkan data penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara serta menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang masuk peringkat 11 dari 30 negara yang mengalami kerugian akibat penghindaran pajak dengan nilai U\$6,48 miliar ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)). Perusahaan di Indonesia yang telah melakukan penghindaran pajak dan sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (Rusydi, 2013).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2015	Rp1489,3	Rp1240,4	83,3%
2016	Rp1539,2	Rp1285,0	83,5%
2017	Rp1436,7	Rp1304,3	91,2%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Perusahaan *food and beverage* merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara (<https://www.kompas.com>). Namun, terdapat perusahaan dari sektor *food and beverage* ini yang berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tanggal 18 Juni 2002 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. berencana untuk membeli kembali obligasi senilai US\$280.000.000,00 yang diterbitkan oleh anak perusahaannya *Indofood International Finance* (IIF) yang berada di Mauritius dengan bunga sebesar 10,375% ketika perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Mauritius diakhiri. Pada tanggal 24 Juni 2004, pemerintah Indonesia mengakhiri perjanjian dengan Mauritius. 1 Januari 2005 jumlah PPh atas pembayaran bunga dari Indofood Sukses Makmur kepada *Indofood International Finance* meningkat dari 10% menjadi 20%, sehingga menimbulkan berbagai skema pembiayaan agar pengenaan PPh sebesar 20% dapat dihindari. Tanggal 20 Agustus 2004, penerbit obligasi menyampaikan pemberitahuan kepada wali amanat mengenai keinginannya untuk melunasi seluruh obligasi.

Penerbit obligasi menyatakan tidak ada jalan keluar untuk menghindari pemotongan PPh sebesar 20%. Beban pajak yang awalnya nol persen menjadi dua puluh persen tentu akan mengurangi daya tarik perusahaan-perusahaan asing untuk menginvestasikan dananya di negara tersebut (<https://www.tempo.co>)

Kasus penghindaran pajak selanjutnya adalah kasus penggelapan pajak yang terjadi pada PT. Coca-Cola Indonesia. PT. Coca-Cola Indonesia diduga telah melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak sehingga menyebabkan pembayaran pajak berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan telah melakukan penelusuran dan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Besarnya beban biaya menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Beban biaya dengan total sebesar Rp566,84 miliar itu digunakan untuk biaya iklan produk merek Coca-Cola sebagai minuman jadi, dari rentang waktu tahun 2002-2006, akibat adanya beban biaya tersebut adalah penurunan penghasilan kena pajak (<https://nasional.kompas.com/>).

Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa total penghasilan kena pajak CCI Indonesia adalah Rp603,48 miliar pada periode itu, sedangkan menurut perhitungan CCI penghasilan kena pajak sebesar Rp 492,59. Adanya selisih penghasilan kena pajak, menurut perhitungan DJP kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp49,24 miliar, DJP menyebutkan bahwa beban biaya ini sangat tidak wajar dan mengarah pada praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak. Produk yang dihasilkan oleh PT CCI adalah konsentrat bukan produk minuman jadi, sehingga tidak sesuai dengan bisnis PT

CCI. Sianipar selaku perwakilan DJP mengungkapkan bahwa, tidak terdapat keterkaitan langsung antara biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI dengan produk yang dihasilkan, artinya biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. Perusahaan Coca-Cola Indonesia terbagi menjadi tiga perusahaan, yaitu pengemasan, distribusi dan fokus menangani konsentrat, (<https://nasional.kompas.com/>).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit. Menurut pandangan perusahaan, penerapan *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tetapi dilihat dari sisi pemerintah, *tax avoidance* tidak diinginkan karena akan mengurangi penerimaan negara. Keuntungan melakukan penghindaran pajak adalah mensejahterakan para pemegang saham yaitu dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010). Sedangkan, risiko dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu berupa bunga, denda dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan (Armstrong & David, 2012).

Terdapat tiga cara yang digunakan dalam pengukuran *tax avoidance*, yaitu : pertama, CETR adalah pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Kedua, ETR adalah pengukuran penghindaran pajak dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Ketiga, *Book Tax Difference* (BTD) dengan cara mengukur besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset (Hanlon & Heitzman, 2010).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini berarti tata kelola perusahaan belum

diterapkan secara efektif. Praktik *good corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penggelapan pajak yang bersifat illegal (Sunarsih & Oktavia, 2016). *Cadbury Committee of United Kingdom* menjelaskan pengertian *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *shareholders* (pemegang saham), pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan (Agoes, 2009: 101).

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Syafiqurrahman, 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra, dkk. (2016) yang menyebutkan bahwa *good corporate governance* menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menyebutkan bahwa komite audit sebagai organ pendukung *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015) bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Artinya, sedikit atau banyaknya jumlah komite audit yang berada dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance*. Sedangkan, Sunarsih & Oktavia (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax*

*avoidance* . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit pada suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut.

Struktur kepemilikan perusahaan dalam *good corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal (Sunarsih & Oktavia, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyana & Suryarini (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa ukuran saham yang dimiliki oleh institusi tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan Wijayani (2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Juga Marfirah & SyamBZ (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Praditasari & Setiawan (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen sebagai organ pendukung *good corporate governance* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sunarsih & Oktavia (2016) menyebutkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* . Hal ini berarti semakin besar komposisi dewan komisaris pada suatu perusahaan, maka semakin baik kinerjanya dalam memberikan pengawasan dan pengendalian kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) dan Djefris, dkk. (2018) menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa jumlah komisaris independen wajib sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Penelitian Utami & Syafiqurrahman (2017) menunjukkan bahwa komite remunerasi yang diproksikan dengan keberadaan komite remunerasi sebagai organ pendukung *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite remunerasi yang belum berjalan efektif, sehingga belum dapat meminimalkan kesempatan bagi eksekutif untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan membayarkan kenaikan gaji yang melawan kepentingan pemegang saham. Artinya keberadaan komite remunerasi belum dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

*Thin capitalization* merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyatakan bahwa, *thin capitalization* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Djefris, dkk. (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan instirusional dan kepemilikan manajerial. Secara umum penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Djefris, dkk. (2018),

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel komite remunerasi yang menjadi organ pendukung *good corporate governance* dan *thin capitalization* yaitu dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang sehingga meminimalisir beban pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor *food and beverage*. Dengan alasan bahwa sub sektor *food and beverage* menjadi salah satu sektor manufaktur andalan penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Industri *food and beverage* mengalami peningkatan realisasi investasi yaitu sebesar Rp 29,14 Triliun dan industri *food and beverage* mengalami pertumbuhan sebesar 9% serta memiliki porsi kontribusi terbesar dibandingkan industri manufaktur lainnya yakni 6,33 % terhadap PDB nasional semester I 2018 (<https://www.kompas.com>).

Berdasarkan fenomena-fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan menggunakan variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite remunerasi, serta satu variabel lain *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Jadi, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah terdapat pengaruh komite remunerasi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
5. Apakah terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji, membuktikan, secara empiris dan menganalisis pengaruh antara komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Untuk menguji, membuktikan, secara empiris dan menganalisis pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Untuk menguji, membuktikan, secara empiris dan menganalisis pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Untuk menguji, membuktikan, secara empiris dan menganalisis pengaruh antara komite remunerasi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. Untuk menguji, membuktikan, secara empiris dan menganalisis pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni:

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan bagi masyarakat.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama, serta dapat menambah pengetahuan penulis mengenai topik dalam penelitian ini.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam membuat kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak badan khususnya perusahaan sektor *food and beverage*, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan peraturan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam membuat kebijakan perusahaan agar lebih patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan agar lebih berhati-hati dalam menanamkan investasi pada suatu perusahaan agar terhindar dari risiko buruk penghindaran pajak.